

BAB I

PENDAHULUAN

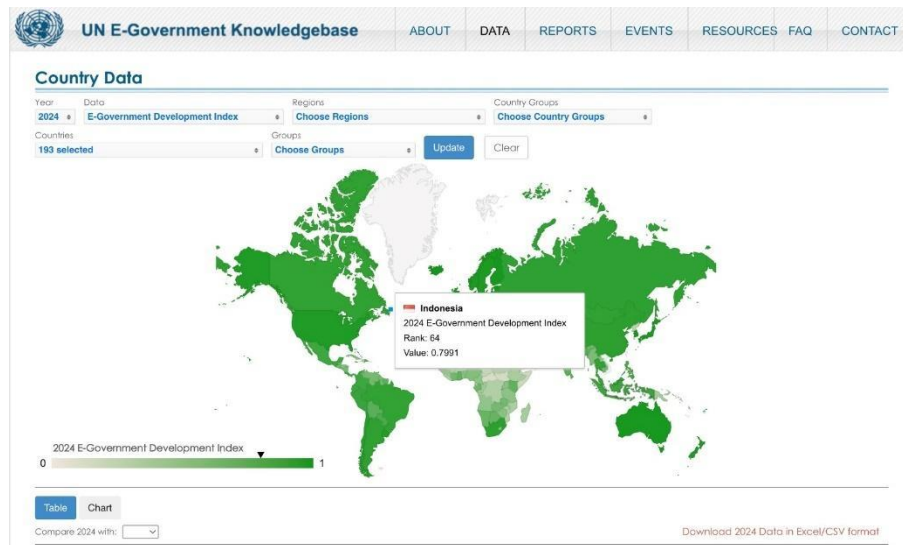
1.1 Latar Belakang

Pemerintahan daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mengelola potensi daerahnya masing-masing guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya aturan pemerintah tentang otonomi daerah, diharapkan dapat menciptakan keselarasan antara pertumbuhan wilayah dan alokasi anggaran daerah. Hal ini tercermin dari membaiknya proses pembangunan ekonomi dan terwujudnya tata kelola keuangan yang efektif sejak diberlakukannya kebijakan otonomi (Ardelia et al., 2022). Selain itu, pemerintah diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan memenuhi prinsip-prinsip *good government* agar dapat meningkatkan kinerja (Iza et al., 2022). Anggaran dana yang besar menuntut implementasi prinsip *good government* dalam pengelolaan keuangan sebagai upaya pencegahan kecurangan (Megasyara & Imawan, 2023).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) suatu organisasi dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat penunjang. Pemerintah di seluruh dunia telah mengimplementasikan situs web *e-government* untuk memberikan layanan

pemerintah kepada para pemangku kepentingan (Paul, 2023). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bentuk *e-government* ditujukan untuk mempermudah operasional pemerintahan agar berjalan dengan efisien dan fleksibel. Tuntutan implementasi *e-government* tidak hanya berlaku bagi sektor privat, namun juga menjadi keharusan bagi sektor publik di Indonesia dalam meningkatkan kualitas layanannya (Manora et al., 2021). Pemanfaatan teknologi informasi kini menjadi fokus strategis dalam optimalisasi performa organisasi. Di era yang didominasi oleh kemajuan teknologi informasi, transformasi digital telah menjadi keharusan yang mendesak bagi entitas pemerintah, termasuk pemerintah daerah di seluruh dunia (Budiarto et al., 2024).

Dari survei yang dilakukan oleh PBB dalam *United Nations e-government survey 2024* telah menempatkan Indonesia pada urutan ke-64 dalam pengemban pelaksana *e-government* (publicadministration.un.org, 2024). Kualitas *e-government* Indonesia semakin membaik, Indonesia kembali mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang berada di urutan 77 dan 88 pada tahun 2020. Survei ini memberikan gambaran pemanfaatan dan perkembangan transformasi digital dari berbagai negara. Peningkatan signifikan ini mencerminkan upaya nyata pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (menpanrb.go.id, 2024).



Gambar 1.1 Peringkat E-Government Indonesia di Dunia

Sumber: menpan.go.id, 2024

Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa regulasi untuk mencapai tujuan pembentukan *e-government* yang baik, salah satunya yaitu melakukan *soft launching* Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai aplikasi umum sistem pemerintahan berbasis elektronik (menpanrb.go.id, 2022). Indonesia telah mengalami banyak perubahan perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2019 ditetapkan Permendagri No.70 menggantikan Permendagri No.98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Balqis & Fadhly, 2021). SIPD merupakan sebuah terobosan baru pemerintah melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah bersama Kemendagri diluncurkan pada tahun 2019. Penggunaan SIPD ini diharapkan dapat menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik serta mampu menghasilkan pengelolaan keuangan yang lebih baik (Siregarr et al., 2023).

SIPD ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mampu menjembatani kebutuhan satu data keuangan seluruh pemerintah daerah secara nasional. Dalam *website* menpanrb.go.id (2022) SIPD adalah sistem informasi yang mendukung pengumpulan data dan informasi mengenai pembangunan daerah, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara elektronik oleh pemerintah daerah secara nasional. Bahrullah, anggota V BPK, mengatakan bahwa dengan penerapan SIPD ini, diharapkan dapat terjadi peningkatan kualitas manajemen keuangan daerah serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan data keuangan nasional bagi seluruh pemerintahan daerah (bpk.go.id, 2020). Serta Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Agus Fatoni menjelaskan bahwa penggunaan SIPD bukan hanya berperan dalam pengelolaan daerah saja, namun keseluruhan proses dalam pemerintahan daerah dari awal perencanaan pembangunan daerah, hingga proses *monitoring*, dan proses pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah (wartaekonomi.co.id, 2022).

Dalam rangka memenuhi tuntutan publik tersebut, pemerintah menerbitkan undang-undang dan peraturan terkait sistem informasi pemerintahan daerah. Undang-undang dan peraturan yang menjadi pondasi dimulainya pergerakan teknologi dalam bidang pemerintahan daerah terdiri dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Pasal 391 dan Pasal 395) tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang (SPBE) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Pasal 7), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang (SDI) Satu Data Indonesia (Pasal 2), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK), dan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 823 Tahun 2023 tentang aplikasi umum bidang pemerintahan daerah (kemendagri.go.id, 2023).

SIPD digunakan oleh setiap perangkat daerah dalam mengelola data keuangan daerah secara terkomputerisasi. Dengan penggunaan SIPD dapat membantu dan mempermudah pengguna dalam mengakses data informasi pembangunan daerah, transparansi keuangan, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan daerah (Meynaldi & Rosalina, 2024). SIPD adalah proses kompleks dalam usaha pembaruan dan perbaikan kinerja pelayanan pemerintah dan pada penelitian sebelumnya telah melakukan pemetaan efektifitas implementasi SIPD. Sebuah studi yang dilakukan oleh Maulani et al., (2024) menemukan bahwa penerapan SIPD terbukti efektif dan mempermudah pengelolaan keuangan di berbagai daerah, namun masih terdapat wilayah yang belum efektif dalam menjalankan SIPD karena menghadapi berbagai hambatan yang berbeda-beda di tiap daerahnya.

Informasi dan sistem komunikasi telah dibentuk untuk menjamin kelancaran kegiatan badan-badan pemerintahan daerah dalam penyediaan pelayanan publik (Diegtiar et al., 2021). Perubahan ini ditujukan untuk mempermudah pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan proses pelayanan umum, menjadi lebih efisien dan lebih fleksibel. Adanya keharusan adaptasi sistem pemerintah dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, membuat pemerintah melakukan penyesuaian SIPD dengan *mengupgrade* aplikasi tersebut dengan versi terbaru Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Menurut Restuardy, dalam upaya mendukung tata kelola pemerintahan, dikembangkan SIPD-RI sebagai aplikasi penyempurna berbagai aplikasi-aplikasi yang

sebelumnya telah digunakan oleh pemerintahan serta untuk membantu pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi lebih efektif (bangda.kemendagri.go.id, 2023).

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 menetapkan dasar untuk penerapan SIPD-RI, yang diperkuat dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang memuat tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini mengatur tata cara pemenuhan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah. Regulasi yang membentuk dasar hukum SIPD-RI tersebut mencakup urgensi penetapan SIPD-RI dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah, serta efisiensi dalam pengelolaan layanan pemerintah. Dengan menggunakan SIPD-RI dapat menekan biaya anggaran yang perlu dikeluarkan oleh pemerintahan daerah dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di sisi perencanaan, keuangan, dan pelaporan daerah. SIPD-RI dibentuk guna memadukan data baik dari sisi perencanaan, keuangan, hingga bentuk pelaporan daerah menjadi terpadu dalam tingkat nasional Indonesia (keuda.kemendagri.go.id, 2023).

Aplikasi ini memiliki tiga layanan yang terdiri dari: 1) informasi pembangunan daerah, yang memuat informasi terkait data perencanaan pembangunan daerah, informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisa dan profil pembangunan daerah. 2) informasi keuangan daerah, yang memuat informasi perencanaan anggaran daerah, penatausahaan keuangan daerah, serta akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. 3) informasi pemerintahan daerah lainnya. Sejak digunakannya aplikasi SIPD-RI, banyak perbaikan dan penyesuaian yang perlu dilakukan oleh pengguna maupun pemerintahan daerah. Dengan demikian, menelaah faktor yang terlibat dalam keberhasilan penggunaan sistem

sangat penting untuk dilakukan. Dengan terciptanya tata kelola sistem informasi pemerintahan daerah yang berkualitas akan memberikan manfaat dalam menunjang perencanaan pembangunan suatu daerah (Sudianing & Seputra, 2019).

SIPD-RI merupakan wujud nyata dari transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah yang tidak hanya menjadi bagian dari implementasi *e-government* dan sistem pemerintahan berbasis elektronik, tetapi juga berperan strategis dalam upaya pencegahan korupsi. Hal ini sejalan dengan pedoman penilaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yang disusun melalui kolaborasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kemendagri, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai instrumen pengawasan yang komprehensif (KPK et al., 2024).

Dalam konteks *e-government* dan sistem pemerintahan berbasis elektronik, SIPD-RI mewujudkan digitalisasi proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, menciptakan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini menghadirkan standarisasi proses bisnis antar daerah, yang memudahkan pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah pusat. Dari perspektif pencegahan korupsi, SIPD-RI memberikan kontribusi signifikan dalam beberapa aspek yang menjadi fokus penilaian MCP diantaranya adalah transparansi dan akuntabilitas, pengendalian internal, kepatuhan regulasi, serta pemantauan dan evaluasi. Sistem ini penting untuk dijalankan dengan maksimal oleh pemerintah daerah karena beberapa faktor diantaranya yaitu mengingat tingginya kerawanan korupsi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), terutama karena seringnya terjadi intervensi kepentingan tertentu yang menyebabkan

ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program (KPK et al., 2024).

Melalui SIPD-RI, setiap tahapan mulai dari penginputan pokok pikiran hingga penetapan anggaran dapat terdokumentasi dengan baik dan terverifikasi kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keberadaan SIPD-RI juga memungkinkan Standarisasi Harga Satuan (SHS) yang lebih terkontrol, mengurangi potensi *mark-up* anggaran yang seringkali menjadi celah korupsi. Sistem ini memaksa setiap daerah untuk mengikuti prosedur standar dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga penetapan anggaran. Dengan adanya optimalisasi penggunaan SIPD-RI pada pemerintah daerah dapat mengurangi tingkat kerawanan korupsi, sehingga dapat meningkatkan skor MCP.

Melalui penilaian MCP tahun 2024 ditemukan hasil bahwa pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep dan Pamekasan telah mencapai 95% sementara Sampang 92,51% dan Bangkalan 81% (Kabarmadura.id, 2025; Koranmadura.com, 2023; Radarmadura.id, 2025). Meskipun skor yang didapatkan keempat kabupaten tersebut dinilai cukup tinggi, namun hanya menempati peringkat bawah karena masih banyak kabupaten lain yang skornya lebih tinggi. Oleh karena itu, upaya penyempurnaan implementasi SIPD-RI perlu untuk mencapai nilai sempurna di setiap bidang penilaian, sehingga tidak hanya unggul dalam skor tetapi juga dapat bersaing dalam pemeringkatan. Kondisi ini menjadi landasan untuk mengkaji lebih dalam mengenai tingkat keberhasilan penerapan SIPD-RI di wilayah Madura.

Dalam penerapan sistem informasi diharapkan pengguna merasakan keefektifan dan keefisienan sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan

kinerja pengguna. Oleh karena itu, keberhasilan suatu sistem yang dijalankan dalam pemerintahan penting untuk ditelaah secara mendalam agar dapat ditemukan keselarasan dengan regulasi yang telah ditetapkan. Penting adanya evaluasi keberhasilan transisi penggunaan SIPD menjadi SIPD-RI. Evaluasi sistem informasi diperlukan untuk mengetahui kualitas penggunaan sistem tersebut (Purwati et al., 2021). Keberhasilan SIPD-RI dapat diukur dari tingkat manfaat dan dampak positif yang diberikan untuk operasional daerah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu model kesuksesan yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem dan melakukan analisis untuk mengevaluasi hasil pengukuran serta rencana pengembangan sistem kedepannya (Arifah & Wahyuni, 2022).

Keberhasilan penerapan SIPD sangat penting untuk dilakukan agar bisa mengevaluasi sistem. Salah satu penelitian mengenai kesuksesan penggunaan SIPD telah dilakukan oleh (Siregarr et al., 2023). Pada penelitian ini kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD ditinjau dari komunikasi, teknologi informasi dan gaya kepemimpinan sehingga sistem dapat berjalan dengan baik. Riset lain telah dilakukan oleh Akhiruddin et al., (2023) dengan menggunakan metode *EUCS* terhadap kepuasan pengguna aplikasi SIPD. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kualitas konten SIPD yang menyajikan informasi secara jelas, tepat, dan mudah dimengerti akan meningkatkan kepuasan pengguna. Selain itu, adanya tingkat akurasi informasi dalam tampilan SIPD, kemudahan akses, serta penyajian informasi secara tepat waktu dalam SIPD dapat memberikan kepuasan bagi pengguna SIPD. Penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada versi lama yaitu SIPD.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Al-Zahrani (2020) menggunakan model Delone & McLean dengan menggunakan variabel kualitas informasi,

kualitas sistem, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan *net benefit*. Hasilnya ditemukan bahwa konstruksi dari model kesuksesan sistem informasi Delone & McLean sangat mempengaruhi kepuasan pengguna layanan *e-government*. Sejalan dengan penelitian tersebut, Irmawan & Muslim (2023) dalam penelitiannya menggunakan *systematic review* melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu untuk mengevaluasi implementasi *e-government* dengan menggunakan model keberhasilan sistem informasi dari Delone & McLean. Setelah melakukan pemetaan dapat diketahui bahwa model keberhasilan sistem informasi Delone & McLean merupakan salah satu model yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu sistem informasi terimplementasi khususnya *e-government*.

Berdasarkan model kesuksesan DeLone & McLean terdapat beberapa variabel, seperti kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna dan *net benefit*. Penelitian sebelumnya sudah pernah dilakukan untuk mengukur keberhasilan sistem informasi menggunakan DeLone & McLean, salah satunya yang dilakukan oleh Melgis et al., (2024). Dalam penelitian tersebut ditemukan hasil sebagai berikut, 1) kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan, 2) kualitas sistem tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan, 3) kualitas layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan, 4) kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna, 5) kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna, 6) kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna, 7) penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna, 8) penggunaan berpengaruh signifikan terhadap

net benefit, dan 9) kepuasan pengguna berpengaruh signifikan terhadap *net benefit*.

Tingkat kualitas informasi ditentukan berdasarkan *output* yang dihasilkan, dimana sistem informasi berperan sebagai penghasil informasi yang menjadi fokus penilaian (DeLone & McLean, 2003). Kualitas informasi fokus pada *output* sistem informasi yang sesuai dengan karakteristik yang diharapkan, sehingga dapat meningkatkan penggunaan sistem. Penelitian mengenai pengaruh kualitas informasi terhadap penggunaan sistem telah dilakukan oleh Wagiman et al., (2023), Fahry et al., (2023), serta Kendle & Chipangura (2024). Hasil dari masing-masing penelitian tersebut ditemukan bahwa kualitas informasi berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem. Aplikasi yang memberikan kualitas informasi yang baik akan digunakan oleh pengguna untuk mencapai tujuan mereka (Kendle & Chipangura, 2024). Aplikasi tersebut dianggap memberikan informasi yang relevan, ringkas, terkini, dan dapat diandalkan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2021), serta Oktaviana & Arief (2023) menunjukkan bahwa kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem. Kualitas informasi tidak mempengaruhi penggunaan sistem, hal ini dikarenakan penggunaan SIPEJAR sebagai sistem wajib, dimana sistem digunakan tanpa mempertimbangkan kualitasnya (Widyaningrum et al., 2024).

Kualitas informasi berkaitan dengan keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu, kemudahan dipahami, kemutakhiran, dan bentuk keluaran (*output*) yang dihasilkan (Hartiwi & Rokhayati, 2023). Semakin baik tingkat kualitas informasi suatu sistem maka dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Penelitian yang dilakukan oleh Utmary & Agustin (2020), Bayastura et al., (2022), serta Fathurohman & Legowo (2023) mengkaji pengaruh kualitas informasi terhadap

kepuasan pengguna sistem informasi, ditemukan bahwa kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Tingkat kepuasan pengguna bergantung pada kualitas informasi sistem yang sudah sesuai dengan harapan pengguna, hal ini mencakup penyajian data yang akurat, *real-time*, dan terpercaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja (Fathurohman & Legowo, 2023). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aditya et al., (2020) serta Nofita & Veri (2024) menyatakan bahwa kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Tingkat kepuasan pengguna masih belum optimal terkait kualitas informasi, dimana informasi disajikan belum memenuhi harapan pengguna, sistem hanya memberikan informasi penting sedangkan detail-detail kecil lainnya tidak ada dalam sistem (Pangestu et al., 2023).

Kualitas sistem dapat menjadi alat ukur dalam mengevaluasi kinerja sistem itu sendiri dalam menjalankan fungsinya. Keunggulan kualitas sistem akan mendorong peningkatan kinerja setiap individu, yang pada akhirnya membantu organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan (DeLone & McLean, 2003). Semakin bagus suatu kualitas sistem maka dapat membantu menyelesaikan tugas dalam operasional organisasi. Penelitian mengenai kualitas sistem yang berdampak terhadap penggunaan sistem informasi telah dilakukan oleh Sari et al., (2021), Oktaviana & Arief (2023), serta Kendle & Chipangura (2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem akan berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem. Kualitas sistem yang baik menyediakan berbagai fitur untuk mendukung efektivitas kerja, sehingga berkontribusi positif terhadap penggunaan sistem (Pangestu et al., 2023). Namun, Penelitian yang dilakukan oleh Permana & Mudiyaniti (2021) serta Widyaningrum et al., (2024) menunjukkan bahwa kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem. Hal ini dapat dijelaskan

melalui faktor kewajiban penggunaan sistem yang mengakibatkan pengguna tetap menggunakan SIPEJAR terlepas dari kualitas informasi yang disediakan (Widyaningrum et al., 2024).

Sistem yang berkualitas dan memadai perlu memenuhi beberapa kriteria utama, yaitu bermanfaat sesuai tujuan, dapat dioperasikan secara praktis, mudah diakses oleh pengguna, serta memiliki performa yang stabil dan terpercaya (Gustiyari et al., 2022). Dengan memberikan kualitas sistem yang baik serta sesuai harapan pengguna maka akan memberikan kepuasan pada penggunaan sistem tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Apsari & Astika (2020), Salim et al., (2021), serta Nofita & Veri (2024) menganalisis pengaruh kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna, ditemukan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Semakin tinggi kualitas sistem SIMDA maka semakin besar kepuasan yang dirasakan oleh pengguna, pengguna merasa puas dengan kualitas yang ditawarkan seperti kecepatan akses, fleksibilitas dan keamanan data (Apsari & Astika, 2020). Di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh Bayastura et al., (2022) dan Wagiman et al., (2023), ditemukan bahwa kualitas sistem tidak berpengaruh kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna ERP tidak ditentukan oleh kualitas sistem, melainkan oleh kewajiban untuk menggunakan sistem ERP itu sendiri (Fathurohman & Legowo, 2023).

Kualitas layanan mencerminkan tingkat dukungan yang disediakan untuk membantu pengguna sistem dari organisasi dalam menjalankan aktivitasnya (Utmary & Agustin, 2020). Kualitas layanan dapat diartikan sebagai kemampuan lembaga sektor publik dalam memenuhi dan menanggapi kebutuhan serta harapan masyarakat. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Oktaviana & Arief (2023) serta Kendle & Chipangura (2024). Dari penelitian-penelitian tersebut

menunjukkan hasil bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem. Kualitas layanan dapat meningkatkan penggunaan sistem, hal ini dikarenakan penyediaan layanan yang memadai dalam mendukung aktivitas operasional terutama dalam aspek responsivitas sistem (Pangestu et al., 2023). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wagiman et al., (2023) serta Nofita & Veri (2024) menunjukkan bahwa kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem. Kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat tentang sistem yang tersedia, serta pola kebiasaan masyarakat yang masih mengandalkan kunjungan langsung ke kantor desa untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan (Katili et al., 2024).

Kualitas layanan yang ideal mampu membangun kepercayaan pengguna terhadap sistem, dengan memberikan jaminan bahwa sistem dapat diandalkan dan menghasilkan informasi yang akurat sesuai kebutuhan (Fathurohman & Legowo, 2023). Ketika sistem dapat memberikan layanan yang dibutuhkan dengan baik maka akan meningkatkan kepuasan dari pengguna sistem. Penelitian yang dilakukan oleh Putra et al., (2018), Bayastura et al., (2022), serta Gustyari et al., (2022) mengkaji pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna, ditemukan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna muncul ketika sistem e-Kinerja memiliki kualitas layanan yang baik, seperti layanan yang sangat responsif dalam menyediakan informasi (Manora et al., 2021). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2021) serta Fathurohman & Legowo (2023) menyatakan bahwa kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna.

dikarenakan sistem accurate yang terkadang mengalami *error* membuat pengguna terganggu dalam pekerjaannya (Pangestu et al., 2023).

Penggunaan merupakan indikator yang mengukur frekuensi dan cara pengguna memanfaatkan sistem informasi dalam aktivitasnya (Nofita & Veri, 2024). Hal ini menggambarkan bagaimana sistem telah menjadi bagian dari kegiatan operasional rutin dan berkontribusi pada pencapaian target organisasi. Kepuasan ini merupakan respons dan umpan balik yang muncul dari pengguna setelah berinteraksi dengan sistem (Oktaviana & Arief, 2023). Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahry et al., (2023) serta Kendle & Chipangura (2024), ditemukan bahwa penggunaan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Tingkat kepuasan pengguna akan meningkat seiring dengan optimalisasi penggunaan e-Kinerja, hal ini dikarenakan pengguna merasa puas karena penggunaan sistem berkontribusi pada peningkatan kinerja (Manora et al., 2021). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2021) serta Nofita & Veri (2024) menunjukkan bahwa penggunaan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna.

Kepuasan pengguna mencerminkan terpenuhinya ekspektasi seseorang ketika mengoperasikan sebuah sistem, meliputi kepuasan terhadap fungsionalitas sistem, hasil yang dihasilkan, dan dukungan layanan yang tersedia. *Net Benefit* adalah dampak positif yang diperoleh ketika mengimplementasikan sebuah sistem, yang tercermin melalui peningkatan kualitas kinerja, baik pada level individu pengguna maupun pada tingkat organisasi secara keseluruhan (Permana & Mudiyantri, 2021). Sebagai hasil dari penggunaan dan kepuasan pengguna ini maka akan memenuhi *net benefit*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana & Arief (2023) serta Nofita & Veri (2024) menunjukkan

bahwa kepuasan pengguna juga berpengaruh positif pada *net benefit*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Permana & Mudiyanthi (2021) serta Yudiawan et al., (2022) yang menunjukkan bahwa penggunaan berpengaruh positif pada *net benefit*. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wagiman et al., (2023), menyatakan bahwa penggunaan tidak berpengaruh terhadap *net benefit*.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Melgis et al., (2024). Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Melgis et al., (2024) yaitu dalam hal objek yang diteliti. Penelitian acuan berfokus pada SIAKAD, yang merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola data akademik. Sementara itu, penelitian ini mengkaji SIPD-RI yang merupakan *platform* penting dalam pengelolaan dan perencanaan pembangunan daerah. Pemilihan SIPD-RI sebagai objek penelitian didasarkan pada relevansinya dalam konteks pemerintahan daerah, di mana sistem ini berperan penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam akuntansi sektor publik.

Selain itu, SIPD-RI merupakan versi terbaru yang diperbarui dari sistem sebelumnya yaitu SIPD, yang diresmikan pada tahun 2024. Dengan demikian, masih sedikit penelitian yang mengkaji SIPD-RI, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut. Terdapat juga inkonsistensi dalam hasil penelitian acuan yang menggunakan model DeLone & McLean, di mana beberapa penelitian menunjukkan hasil positif, sementara yang lainnya menunjukkan hasil negatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SIPD-RI dalam konteks pemerintahan daerah, serta memberikan masukan yang dapat membantu meningkatkan kinerja

perangkat daerah dalam pengelolaan pembangunan. Dengan menganalisis keberhasilan implementasi SIPD-RI, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana sistem informasi dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien dalam pengelolaan anggaran daerah.

Populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu perangkat daerah yang berada dalam lingkup pemerintahan daerah di Pulau Madura. Pemilihan ini didasarkan pada perolehan skor MCP pada pemerintahan daerah di Pulau Madura. Meskipun masing-masing kabupaten di Pulau Madura memiliki skor MCP yang tergolong tinggi, namun masih menempati posisi bawah dalam pemeringkatan dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki dan realisasi kinerja yang dicapai. Dengan memilih perangkat daerah, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dan representatif mengenai implementasi SIPD-RI. Perangkat daerah merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan, sehingga pemahaman yang mendalam tentang persepsi dan pengalaman mereka terhadap SIPD-RI sangat penting. Penelitian ini juga mempertimbangkan keberagaman perangkat daerah yang ada, mulai dari dinas hingga badan, untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi yang lebih luas.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sistem informasi pengelolaan pemerintahan daerah di Pulau Madura. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan kebijakan di tingkat daerah, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi implementasi sistem informasi di daerah lain di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap penggunaan SIPD-RI?
- 2) Apakah kualitas sistem berpengaruh terhadap penggunaan SIPD-RI?
- 3) Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap penggunaan SIPD-RI?
- 4) Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna SIPD-RI?
- 5) Apakah kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna SIPD-RI?
- 6) Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna SIPD-RI?
- 7) Apakah penggunaan SIPD-RI berpengaruh terhadap kepuasan pengguna SIPD-RI?
- 8) Apakah penggunaan SIPD-RI berpengaruh terhadap *net benefit* SIPD-RI?
- 9) Apakah kepuasan pengguna SIPD-RI berpengaruh terhadap *net benefit* SIPD-RI?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi terhadap penggunaan SIPD-RI
- 2) Untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem terhadap penggunaan SIPD-RI
- 3) Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap penggunaan SIPD-RI
- 4) Untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna SIPD-RI
- 5) Untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna SIPD-RI

- 6) Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna SIPD-RI
- 7) Untuk mengetahui pengaruh penggunaan SIPD-RI terhadap kepuasan pengguna SIPD-RI
- 8) Untuk mengetahui pengaruh penggunaan SIPD-RI terhadap *net benefit* SIPD-RI
- 9) Untuk mengetahui pengaruh kepuasan pengguna SIPD-RI terhadap *net benefit* SIPD-RI

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam optimalisasi SIPD-RI sebagai *platform* pengelolaan keuangan daerah. Studi ini juga berperan dalam memperluas perspektif dan pengetahuan mengenai implementasi SIPD-RI dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah. Lebih lanjut, temuan yang dihasilkan dapat menjadi acuan literatur untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penerapan SIPD-RI.

2) Manfaat praktis

Harapan dari adanya penelitian ini dapat memberikan masukan dan menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIPD-RI agar lebih efisien dalam penggunaannya. Pemerintah dapat menggunakan informasi ini untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIPD-RI. Selain itu, dapat membantu pemerintah dalam melakukan pengembangan sistem SIPD-RI yang sesuai dengan seluruh kebutuhan pemerintahan

daerah sehingga tercipta sistem informasi yang dapat mendukung tata kelola keuangan pemerintah daerah yang baik.